



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 197/Pdt.P/2022/PN Idm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

A R S I H, NIK 3212057108000003, Tempat, Tanggal Lahir Indramayu, 31 Agustus 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Blok C RT 010 RW 006 Desa Tugu Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya dalam perkara disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara permohonan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Idm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon**, yaitu **ARSIH**, lahir di **Indramayu, 31 Agustus 2000** berdasarkan:
 - 1) **KTP NIK** : 3212057108000003 atas nama **Pemohon**; **ARSIH**
 - 2) **Kutipan Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 49.448/DISP/XII/2011 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2011 dan ditandatangani oleh Drs. NURADI, M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis **Pemohon** bernama **ARSIH**, lahir di **Indramayu, 31 Agustus 2000** dari orangtua **Pemohon** yang bernama **WITONO** dan **KASIRI**;
 - 3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212050512140001 Pemohon** dengan nama **ARSIH**, nama Kepala Keluarga **KASIRI** beralamat Blok C RT 010 RW 006 Desa Tugu Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan pada 10 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Drs. H. SUSANTO,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor :197/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAE, M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

- 4) **Ijazah Sekolah Dasar**, nama **ARSIH**, Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 31 Agustus 2000** nama orangtua **Pemohon WITONO** berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Tunggul Payung II, Kabupaten Indramayu dinyatakan Lulus ujian sekolah dengan nomor induk: 060701005 dikeluarkan pada 16 Juni 2012 dan ditandatangani oleh kepala sekolah WAHYUDIN, S.Pd.SD;
 - 5) **Ijazah Sekolah Menengah Pertama**, nama **ARSIH**, Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 31 Agustus 2000** nama orangtua **Pemohon WITONO** berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lelea, Kabupaten Indramayu dinyatakan Lulus ujian sekolah dengan nomor induk: 121307216 dikeluarkan pada 10 Juni 2015 dan ditandatangani oleh kepala sekolah SUKARSA, S.Pd., M.Si;
 - 6) **Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan**, nama **ARSIH**, Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 31 Agustus 2000** nama orangtua **Pemohon WITONO** berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Indramayu dinyatakan Lulus ujian sekolah dengan nomor induk: 151610473 dikeluarkan pada 02 Mei 2018 dan ditandatangani oleh kepala sekolah Drs. H. Jenjen Kaeni Dahlan, M.M.Pd;
 - 7) **Paspor** Nomor: C3404020 yang dibuat pada 14 Maret 2019 berlaku sampai dengan 14 Maret 2024 Atas nama **ARSIH**, Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 31 Agustus 1995** kantor yang mengeluarkan Bandar Lampung;
 - 8) **Surat Keterangan Desa**, Nomor Surat: 479/639/Ds2002/VIII/2022 bahwa yang tercantum dalam Identitas Nama **Pemohon ARSIH**, lahir di **Indramayu, 31 Agustus 1995** Alamat: Blok C RT 010 RW 006 Desa Tugu Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu dengan Nama **Pemohon ARSIH**, lahir di **Indramayu, 31 Agustus 2000** Alamat: Blok C RT 010 RW 006 Desa Tugu Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama;
2. Bahwa Permohonan bertujuan untuk mengajukan permohonan Penegasan tahun lahir yang semula tercantum di dalam Identitas **31 Agustus 1995** menjadi **31 Agustus 2000** sesuai dengan Identitas dari **Pemohon** yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tahun lahir sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor :197/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Paspor	Perubahan Sesuai: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran
Tahun Lahir	31 Agustus 1995	31 Agustus 2000

3. Bahwa **Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Imigrasi untuk membuat Paspor baru. Namun dalam persyaratan pembuatan Paspor baru yang identitasnya tidak sesuai dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran untuk perjalanan ke Luar Negeri harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
4. Bahwa tahun lahir **Pemohon** yang semula **31 Agustus 1995** menjadi **31 Agustus 2000**;
5. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Penegasan Identitas tahun lahir sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;
6. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Penegasan Identitas tahun lahir sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk pembuatan Identitas baru yang terdapat perbedaan identitas dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Imigrasi tersebut di atas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Penegasan Identitas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor :197/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan Penegasan Identitas yang semula **31 Agustus 1995** menjadi **31 Agustus 2000** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran **Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada kantor Imigrasi tentang perbaikan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula **31 Agustus 1995** menjadi **31 Agustus 2000**;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;
Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti - bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor 3212057108000003 atas nama Arsih, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49.448/DISP/XII/2011 atas nama Arsih, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3212050512140001 atas nama Kepala Keluarga Kasiri, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-02 Dd 0305593 atas nama Arsih, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-02 DI 0393731 atas nama Arsih, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-Mk/13 0103297 atas nama Arsih, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Pasport Republik Indonesia Nomor C3404020 atas nama Arsih, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Desa Tugu Kec. Lelea Kab. Indramayu Nomor 479/639/Ds 2002/VIII/2022 atas nama Arsih, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor :197/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-8 tersebut diatas merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROHETI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga sekaligus teman sekolah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama ayah Pemohon, tetapi nama Ibu Pemohon adalah Kasiri;
 - Bahwa Pemohon adalah anak tunggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan lahir Pemohon, saksi hanya ingat tahun lahir Pemohon, yaitu 2000;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada paspor dari 1995 menjadi 2000;
 - Bahwa Pemohon mengganti tahun lahir Pemohon yang kesalahannya terletak di Papsort Republik Indonesia milik Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon pernah kerja di luar negeri, setelah lulus SMK (usia 18 tahun);
 - Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SDN Tunggul Payung II lulus tahun 2012, SMPN 2 Lelea lulus tahun 2015 dan SMKN I Indramayu lulus tahun 2018;
2. Saksi HILMA PRIYATINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama ayah Pemohon, tetapi nama Ibu Pemohon adalah Kasiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan lahir Pemohon, saksi hanya ingat tahun lahir Pemohon, yaitu 2000 karena Pemohon seusia dengan adik saksi ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada paspor dari 1995 menjadi 2000;
 - Bahwa kesalahan tersebut karena Pemohon belum cukup umur, tetapi akan bekerja ke luar negeri, maka oleh calo (sponsor) umur Pemohon tersebut dituakan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor :197/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti tahun lahir Pemohon yang kesalahannya terletak di Papsort Republik Indonesia milik Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon pernah kerja di luar negeri;
- Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SDN Tunggul Payung II lulus tahun 2012, SMPN 2 Lelea lulus tahun 2015 dan SMKN I Indramayu lulus tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon adalah seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2000 dari perkawinan suami dan istri (Ayah dan Ibu kandung pemohon) yang bernama Witono dan Kasiri sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49.448/DISP/XII/2011, saat ini identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dengan NIK 3212057108000003 adalah bernama Arsih dan lahir di Indramayu, 31 Agustus 2000 dan ada kesalahan/kekeliruan dalam penulisan tahun lahir di dalam Pasport Republik Indonesia yang seharusnya ditulis 31 Agustus 2000 tetapi pada dokumen tersebut tertulis 31 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Arsih, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Arsih dapat diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Blok C RT 010 RW 006 Desa Tugu Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Indramayu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor :197/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan “Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 Kartu tanda Penduduk Nomor 3212057108000003 atas nama Arsih, bukti surat P-3 Kartu Keluarga Nomor 3212050512140001 atas nama Kepala Keluarga Kasiri, bukti surat P-2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49.448/DISP/XII/2011 atas nama Arsih, bukti surat P-4 Ijazah Sekolah Dasar atas nama Arsih, bukti surat P-5 Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Arsih, bukti surat P-6 Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Arsih serta keterangan saksi-saksi Roheti dan Hilma Priyatina, maka diperoleh fakta Pemohon lahir di Indramayu tanggal 31 Agustus 2000 anak dari Witono dan Kasiri, dan dalam persidangan pula diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon sudah benar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Pemohon tidak mempunyai masalah hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada kantor Imigrasi tentang perbaikan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula 31 Agustus 1995 menjadi 31 Agustus 2000, sebagaimana bukti surat P-7 Paspor Republik Indonesia atas nama Arsih oleh karena hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Indramayu maka petitum permohonan Pemohon angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor :197/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menetapkan pemohon lahir dengan nama **Arsih**, yang lahir di Kabupaten Indramayu pada tanggal 31 Agustus tahun 2000 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Yanto Ariyanto, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ayip Sucipto, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor :197/Pdt.P/2022/PN Idm